



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan dinamika yang berkembang Pemilihan Kepala Desa maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 35 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 35**

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Desa melakukan seleksi tambahan.



- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria sebagai berikut:
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dibuktikan dengan surat keputusan/surat keterangan pengalaman bekerja yang dikeluarkan oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah atau lembaga pemerintahan dimana yang bersangkutan pernah dan/atau sedang bekerja dan dihitung secara komulatif;
  - b. tingkat pendidikan terakhir; dan
  - c. usia saat mendaftar.
- (3) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota;
  - d. pemerintah kecamatan; dan
  - e. pemerintah desa/kelurahan atau BPD.
- (4) Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 50% (lima puluh persen);
  - b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen); dan
  - c. usia dengan bobot nilai 10% (sepuluh persen).
- (5) Nilai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
  - a. penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai sebagai berikut:
    1. pemerintah desa/BPD/kelurahan mendapat nilai 50 (lima puluh);
    2. pemerintah kecamatan mendapat nilai 40 (empat puluh);
    3. pemerintah kabupaten/kota mendapat nilai 30 (tiga puluh);
    4. pemerintah provinsi mendapat nilai 20 (dua puluh); dan
    5. pemerintah pusat mendapat nilai 10 (sepuluh).
  - b. penilaian tingkat pendidikan terakhir dengan bobot nilai sebagai berikut:
    1. ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat mendapat nilai 15 (lima belas);
    2. ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat mendapat nilai 20 (dua puluh);
    3. ijazah Diploma I mendapat nilai 25 (dua puluh lima);
    4. ijazah Diploma II mendapat nilai 30 (tiga puluh);
    5. ijazah Diploma III atau Sarjana Muda mendapat nilai 35 (tiga puluh lima);
    6. ijazah Diploma IV atau S1 mendapat nilai 40 (empat puluh);
    7. ijazah Pascasarjana S2 mendapat nilai 45 (empat puluh lima); dan
    8. ijazah Pascasarjana S3 mendapat nilai 50 (lima puluh).
  - c. penilaian usia saat mendaftar dengan bobot nilai sebagai berikut:
    1. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun mendapat nilai 40 (empat puluh);

f

2. usia lebih dari 42 (empat puluh dua) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun mendapat nilai 50 (lima puluh); dan
  3. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun mendapat nilai 30 (tiga puluh).
- (6) Untuk menentukan nilai bakal calon menggunakan rumus perhitungan:
- $$X = (Y1 \times 50\%) + (Y2 \times 40\%) + (Y3 \times 10\%)$$
- X adalah nilai bakal calon  
Y1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan  
Y2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikan terakhir  
Y3 adalah nilai kriteria usia saat mendaftar
- (7) Panitia Pemilihan Desa memilih 5 (lima) bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai Calon Kepala Desa.
  - (8) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal Calon Kepala Desa maka bakal Calon Kepala Desa yang mempunyai nilai terendah sama, dipilih dari nilai tertinggi secara berturut-turut dari kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia bakal Calon Kepala Desa.
  - (9) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang mempunyai nilai terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sama maka dilakukan seleksi tertulis.
  - (10) Pelaksanaan dan penyusunan materi soal pada seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditentukan dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
  - (11) Panitia Pemilihan Kabupaten menyerahkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Panitia Pemilihan Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis.
  - (12) Berdasarkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Panitia Pemilihan Desa menyusun peringkat untuk menetapkan 5 (lima) orang sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBDesa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk;

1

- c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani/nelayan/perajin/buruh;
  - f. perwakilan kelompok perempuan;
  - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - i. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun yang ditetapkan dengan musyawarah dusun.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

f

- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan melalui musyawarah BPD dan Pemerintah Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 12 April 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. BAEHAQI